

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN GUBERNUR NO. 193 TAHUN 2017 DAN NO. 39 TAHUN 2018
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BAGI LANJUT USIA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 193 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BAGI LANJUT USIA	PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 193 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BAGI LANJUT USIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial, perlindungan sosial diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan tujuan dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang dan keluarga agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal; b. bahwa dalam rangka mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi lanjut usia maka Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia;	Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2017, telah diatur mengenai Pemberian Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia; b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia pada Tahun Anggaran 2018, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Milik Negara/Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Milik Negara/Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Program Asistensi Lanjut Usia;
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
23. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
24. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
26. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Berkelanjutan dan Pendayagunaan Data Terpadu;
27. Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Kepada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BAGI LANJUT USIA

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Program Asistensi Lanjut Usia;
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
24. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
25. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
27. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Berkelanjutan dan Pendayagunaan Data Terpadu;
28. Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Kepada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
29. Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia;
30. Peraturan Gubernur Nomor 198 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 193 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BAGI LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
10. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Suku Dinas adalah Suku Dinas Sosial Kota Administrasi.
13. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi.
14. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
19. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/ atau pelayanan sosial.

<p>20. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.</p> <p>21. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kesejahteraan sosial.</p> <p>22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antar Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>23. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat BDT adalah basis data terpadu yang dimutakhirkan oleh Badan Pusat Statistik dan diverifikasi serta divalidasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.</p> <p>24. Bantuan Sosial adalah Pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah Kepada Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.</p> <p>25. Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar yang selanjutnya disebut Bansos PKD bagi Lansia adalah Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada perseorangan yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan untuk mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.</p> <p>26. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata Pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.</p> <p>27. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.</p> <p>28. Kesejahteraan Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap lanjut usia untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi dirinya.</p> <p>29. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seorang yang terdaftar sebagai penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>30. Kartu Automatic Teller Machine yang selanjutnya disebut Kartu ATM adalah Kartu ATM Bank DKI.</p>	
<p>BAB II MAKSUD DAN TUJUAN</p>	
<p>Pasal 2 Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman pelaksanaan pemberian Bansos PKD bagi lansia.</p>	
<p>Pasal 3 (1) Pemberian Bansos PKD bagi lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk: a. membantu penerima bantuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses</p>	

<p>pelayanan dasar; dan</p> <p>b. meningkatkan kesejahteraan lanjut usia.</p> <p>(2) Membantu penerima bantuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kebutuhan dasar dan akses pelayanan dasar secara wajar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>BAB III</p> <p>PENERIMA BANTUAN</p>	
<p>Pasal 4</p> <p>(1) Bansos PKD bagi Lansia diberikan kepada Lansia yang karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga hidupnya sangat bergantung pada bantuan orang lain.</p> <p>(2) Faktor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. tidak memiliki sumber penghasilan tetap atau miskin sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya;</p> <p>b. sakit telah menahun dan/atau hanya bisa berbaring di tempat tidur, sehingga tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari; dan/ atau</p> <p>c. terlantar secara psikis dan sosial.</p> <p>(3) Lansia penerima Bansos PKD bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah terdaftar dan ditetapkan dalam BDT serta bertempat tinggal/berdomisili di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>(4) Pemberian Bansos PKD bagi Lansia yang telah terdaftar dan ditetapkan dalam BDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada daftar dan penetapan BDT pada desil dengan kondisi status sosial/ ekonomi terendah.</p>	
<p>Pasal 5</p> <p>(1) Dalam hal Lansia yang merupakan penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) tetapi belum terdaftar dan ditetapkan dalam BDT, dapat secara aktif mendaftarkan diri dan/ atau didaftarkan melalui Lurah dan/ atau SKPD/UKPD terkait dalam pelaksanaan pemutakhiran BDT.</p> <p>(2) Mekanisme mendaftarkan diri dan/ atau didaftarkan dalam BDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>Pasal 6</p> <p>Lurah dan/atau SKPD/UKPD terkait dalam pelaksanaan pemutakhiran data BDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memberikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat atas daftar BDT dan/ atau pemutakhiran data BDT setelah terlebih dahulu mendapatkan data BDT dari Dinas Sosial atau Instansi terkait.</p>	
<p>BAB IV</p> <p>PENYAMPAIAN PERMOHONAN</p> <p>Pasal 7</p> <p>(1) Lansia yang telah terdaftar dan ditetapkan dalam BDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4</p>	

<p>ayat (3) menyampaikan permohonan Bansos PKD bagi Lansia kepada Gubernur melalui Lurah setempat.</p> <p>(2) Bagi lansia yang belum terdaftar dalam BDT, penyampaian permohonan Bansos PKD bagi Lansia dapat disampaikan pada masa pendaftaran dalam BDT melalui Lurah setempat.</p>	
<p>Pasal 8</p> <p>(1) Permohonan Bansos PKD bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat permohonan Bansos PKD bagi Lansia; b. surat pernyataan Calon Penerima Bantuan di atas materai; c. fotokopi Kartu Keluarga; dan d. salinan rekening Bank DKI yang masih aktif. <p>(2) Surat Permohonan Bantuan dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Form 1, Form 2, Form 3 dan form 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini.</p>	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Permohonan Bansos PKD bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat permohonan Bansos PKD bagi Lansia; b. surat pernyataan Calon Penerima Bantuan; c. fotokopi Kartu Keluarga; dan d. dihapus. <p>(2) Surat Permohonan Bantuan dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Form 1, Form 2, Form 3 dan Form 4 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.</p>
<p>Pasal 9</p> <p>Dalam hal Kartu Keluarga dan/atau identitas lain sebagai penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, karena faktor tertentu tidak dapat dilampirkan maka Lurah memproses Kartu Keluarga dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>Pasal 10</p> <p>(1) Dalam hal Lansia Calon Penerima Bansos PKD bagi Lansia dipandang tidak dapat dan/ atau tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam membuat dan menandatangani surat permohonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b, maka penyampaian permohonan dan pembuatan surat permohonan/pernyataan dapat diwakilkan.</p> <p>(2) Penyampaian permohonan dan pembuatan surat permohonan/pernyataan yang diwakilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Keluarga dan/atau Tenaga Pendamping Lansia.</p>	
<p>BAB V</p> <p>TENAGA PENDAMPING LANSIA</p>	
<p>Pasal 11</p> <p>Tenaga Pendamping Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ASN yang bertugas pada Kelurahan; dan b. masyarakat. 	
<p>Pasal 12</p> <p>(1) Lurah menugaskan ASN, khususnya ASN yang memiliki tugas terkait pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan rakyat untuk menjadi pendamping calon penerima Bansos PKD bagi Lansia sesuai dengan lingkup wilayah tugas dan kewenangannya.</p> <p>(2) Dalam penugasan sebagai pendamping Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah dapat</p>	

melibatkan masyarakat.	
<p>Pasal 13</p> <p>(1) Persyaratan Tenaga Pendamping Lansia yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mempunyai minat, perhatian dan kerelaan dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi Lansia; dan b. mendapatkan penugasan dan/atau rekomendasi tertulis dari Kepala Suku Dinas Sosial. <p>(2) Untuk Kelurahan pada Kabupaten Administrasi, penugasan dan/atau rekomendasi tertulis bagi Tenaga Pendamping Lansia yang berasal dari masyarakat diberikan oleh Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.</p>	
<p>Pasal 14</p> <p>(1) Pelaksanaan pendampingan bagi Lansia yang cakap dan tidak cakap meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Bansos PKD bagi Lansia yang terdaftar dalam BDT dengan melakukan penelitian administratif dan peninjauan lapangan sekurang-kurangnya untuk memastikan : <ol style="list-style-type: none"> 1. kondisi sosial ekonomi sebagai calon penerima bantuan, dan 2. melakukan verifikasi dan validasi kondisi calon penerima Bansos PKD bagi Lansia yang perlu diwakilkan dan keluarga yang akan mewakilkan. b. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemberian surat keterangan tidak mampu jika diperlukan dan/atau pelaksanaan fasilitasi pendaftaran dan/atau pemutakhiran data BDT; c. pendampingan dalam pemanfaatan dan penggunaan Bansos PKD bagi Lansia, dan d. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan Bansos PKD bagi Lansia. <p>(2) Hasil pelaksanaan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Form 5 Lampiran Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(3) Hasil pelaksanaan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian pelaksanaan evaluasi dalam penelitian administratif dan peninjauan lapangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur proses pemberian Bantuan Sosial.</p>	
<p>Pasal 15</p> <p>Dalam melaksanakan pendampingan bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Tenaga Pendamping Lansia yang berasal dari masyarakat bertanggung jawab secara operasional kepada Lurah dan bertanggung jawab secara administratif kepada. Kepala Suku Dinas Sosial/ Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.</p>	

<p>BAB VI REKOMENDASI</p>	
<p>Pasal 16</p> <p>(1) Lurah menyusun dan menandatangani daftar rekapitulasi calon penerima Bansos PKD bagi Lansia dengan diketahui dan turut ditandatangani oleh Camat.</p> <p>(2) Daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama; b. NIK; c. alamat; dan d. kondisi status ekonomi/ sosial kesehatan Lansia. <p>(3) Daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyampaian permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu secara kolektif oleh Lurah kepada Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan setempat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>Pasal 17</p> <p>(1) Daftar rekapitulasi calon penerima Bansos PKD bagi Lansia dan dokumen administrasi permohonan dikirimkan ke Kepala Suku Dinas Sosial melalui Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan.</p> <p>(2) Dalam hal permohonan dan daftar rekapitulasi calon Penerima Bansos PKD bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Kabupaten Administrasi maka penyampaiannya disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial melalui Bidang yang menangani pelayanan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia.</p>	
<p>Pasal 18</p> <p>(1) Berdasarkan daftar rekapitulasi dan dokumen administrasi yang dikirimkan oleh Lurah, Kepala Suku Dinas Sosial dan bidang yang menangani pelayanan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia melaksanakan verifikasi dan validasi administratif permohonan Bansos PKD bagi Lansia.</p> <p>(2) Hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya diserahkan oleh Kepala Suku Dinas Sosial dan Kepala Bidang yang menangani pelayanan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia ke Kepala Dinas Sosial.</p>	
<p>Pasal 19</p> <p>(1) Kepala Dinas Sosial menugaskan Bidang yang memiliki tugas terkait pelayanan perlindungan dan jaminan sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi administratif permohonan Bansos PKD bagi</p> <p>(2) Hasil verifikasi dan validasi permohonan Bansos PKD bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam daftar tetap calon penerima Bansos PKD bagi Lansia sebagai dasar pemberian rekomendasi tertulis kepada Gubernur.</p>	
<p>Pasal 20</p> <p>(1) Rekomendasi tertulis disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial kepada Gubernur melalui TAPD dengan tembusan Kepala BPKD selaku PPKD dan Kepala Bappeda.</p> <p>(2) Penetapan penerima, besaran Bansos PKD bagi Lansia dan ketemuan pelaksanaan pemanfaatan</p>	

<p>dan penggunaan Bansos PKD bagi Lansia yang dilaksanakan secara tunai ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	
<p>Pasal 21</p> <p>(1) Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Kepala Dinas Sosial menyampaikan Daftar Tetap Calon Penerima Bansos PKD bagi Lansia kepada Bank DKI.</p> <p>(2) Bank DKI menerbitkan nomor rekening bagi calon penerima Bansos PKD bagi Lansia yang belum memiliki nomor rekening pada tahun sebelumnya dan/ atau calon penerima Bansos PKD bagi Lansia baru.</p>	
<p>BAB VII PENGHENTIAN BANTUAN</p>	
<p>Pasal 22</p> <p>(1) Dalam melaksanakan pendampingan, tenaga pendamping Lansia melaporkan penerima Bansos PKD bagi Lansia yang meninggal dunia atau pindah tempat tinggal keluar Provinsi DKI Jakarta kepada Lurah.</p> <p>(2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi dan menyampaikan hasil verifikasi atas laporan tenaga pendamping lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Dinas Sosial untuk dilakukan penghentian Bansos PKD bagi Lansia.</p> <p>(3) Dinas Sosial melaksanakan proses penghentian Bansos PKD bagi Lansia paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Dalam hal terdapat penghentian Bansos PKD bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau dikarenakan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh penerima Bansos PKD bagi Lansia maka dapat dilakukan pergantian calon penerima berdasarkan hasil pengawasan dan pelaporan setiap 3 (tiga) bulan.</p>	
<p>BAB VIII PENCAIRAN DAN PENYALURAN</p>	
<p>Pasal 23</p> <p>Pencairan Bansos untuk PKD bagi Lansia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hibah dan bantuan sosial.</p>	
<p>Pasal 24</p> <p>(1) Penyaluran Bansos PKD bagi Lansia dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan/ transfer ke rekening penerima bantuan setiap bulan.</p> <p>(2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rekening Bank DKI.</p> <p>(3) Biaya Penerbitan rekening dan biaya administrasi rekening/Kartu ATM/ Kartu Debit dibebankan pada Bank DKI berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Dinas Sosial dan Direktur Utama Bank DKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Proses serah terima rekening dan Kartu ATM/ Kartu Debit Bank DKI ke Penerima Bansos PKD bagi Lansia tidak dipungut biaya.</p>	

<p>Pasal 25</p> <p>(1) Pemberian Bansos PKD bagi Lansia dilaksanakan melalui sarana Kartu yang berbasis teknologi perbankan sebagai sarana penggunaan dan pemanfaatan Bansos PKD bagi Lansia.</p> <p>(2) Kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama calon penerima bantuan ditetapkan sebagai Penerima Bansos PKD bagi Lansia.</p>	
<p>BAB IX</p> <p>PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN</p>	
<p>Pasal 26</p> <p>Bansos PKD bagi Lansia digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar.</p>	
<p>Pasal 27</p> <p>Pemanfaatan Bansos PKD bagi Lansia dapat ditarik tunai untuk pemenuhan kebutuhan dasar.</p>	
<p>BAB X</p> <p>BESARAN</p>	
<p>Pasal 28</p> <p>(1) Besaran Bansos PKD bagi Lansia diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>(2) Besaran Bansos PKD bagi Lansia diberikan secara proporsional sesuai kemampuan keuangan Daerah.</p>	
<p>Pasal 29</p> <p>(1) Dalam menentukan besaran Bansos PKD bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Kepala Dinas Sosial dapat melibatkan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait.</p> <p>(2) Pelibatan SKPD /UKPD dan instansi terkait yang terlibat dalam proses penentuan besaran Bansos PKD bagi Lansia, pelaksanaannya difasilitasi oleh Biro Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>BAB XI</p> <p>PENGEMBANGAN SISTEM</p>	
<p>Pasal 30</p> <p>Dinas Sosial dapat mengembangkan sistem mekanisme pemberian Bansos PKD bagi Lansia berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>BAB XII</p> <p>PENGAWASAN DAN PELAPORAN</p>	
<p>Pasal 31</p> <p>(1) Lurah dan Kepala Suku Dinas Sosial melaksanakan pengawasan dan pelaporan terhadap penerima Bantuan sosial untuk PKD bagi lansia.</p> <p>(2) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Kabupaten Administrasi melaksanakan pengawasan dan pelaporan terhadap penerima Bantuan sosial untuk PKD bagi lansia.</p> <p>(3) Pengawasan dan Pelaporan terhadap penerima Bansos PKD bagi Lansia sebagaimana dimaksud</p>	

<p>pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk diantaranya pelaksanaan pengawasan dan pelaporan terhadap keluarga dan Tenaga Pendamping Lansia yang melakukan pendampingan terhadap Penerima Bansos PKD bagi Lansia.</p> <p>(4) pelaksanaan pengawasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dan berkala melalui pembinaan secara intensif terhadap penerima Bansos PKD bagi Lansia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>Pasal 32</p> <p>(1) Hasil laporan atas pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaporkan kepada Kepala Dinas Sosial paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/ atau sesuai kebutuhan.</p> <p>(2) Kepala Dinas Sosial untuk selanjutnya melaporkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.</p>	
<p>BAB XIII MONITORING DAN EVALUASI</p>	
<p>Pasal 33</p> <p>(1) Monitoring dan Evaluasi terhadap kebijakan pemberian Bansos PKD bagi Lansia dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Sosial.</p> <p>(2) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Sosial dan Kepala BPKD.</p>	
<p>Pasal 34</p> <p>(1) Dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Biro Kesejahteraan Sosial melibatkan SKPD/UKPD terkait.</p> <p>(2) SKPD/UKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD/UKPD yang memiliki tugas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah, pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan ASN dan/ atau SKPD/UKPD lain yang terkait.</p>	
<p>Pasal 35</p> <p>(1) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bansos PKD bagi Lansia sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.</p>	
<p>BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT</p>	
<p>Pasal 36</p> <p>(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mencegah dan menangani risiko bagi Lansia dari guncangan dan kerentanan sosial.</p> <p>(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p>	

<p>a. menginformasikan secara tertulis kepada Suku Dinas Sosial/Dinas Sosial, Lurah/Camat terkait adanya calon penerima Bansos PKD bagi Lansia; dan</p> <p>b. berperan serta aktif menjadi tenaga pendamping sosial bagi Lansia.</p>	
<p>Pasal 37 Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan dan tata cara masyarakat berperan serta aktif menjadi pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.</p>	
	<p>BAB XVIA KETENTUAN PERALIHAN Pasal 40A Khusus pencairan Bansos PKD bagi Lansia pada Tahun Anggaran 2018 yang telah dianggarkan pada saat penetapan APBD Tahun Anggaran 2018, proses verifikasi dan validasi calon penerima bantuan, penyampaian permohonan dan pemberian rekomendasi atas Bansos PKD bagi Lansia dapat dilakukan setelah penetapan APBD Tahun Anggaran 2018 dan sebelum proses pencairan.</p>
<p>BAB XV PEMBIAYAAN</p>	
<p>Pasal 38 Sumber pembiayaan Bansos PKD bagi Lansia berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF</p>	
<p>Pasal 39 Penerima Bansos PKD bagi Lansia yang menggunakan Bansos PKD bagi Lansia tidak untuk pemenuhan kebutuhan dasar, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian Bansos PKD bagi Lansia.</p>	
<p>Pasal 40 Penerima Bansos PKD bagi Lansia, Keluarga dan/atau tenaga pendamping Lansia penerima Bansos PKD bagi Lansia yang melakukan perbuaitan dan/ atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>BAB XVII KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p>Pasal 41 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2018.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>
<p>Ditetapkan di Jakarta</p>	<p>Ditetapkan di Jakarta</p>

pada tanggal 20 Desember 2017 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd ANIES BASWEDAN	pada tanggal 25 April 2018 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd ANIES BASWEDAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd SAEFULLAH	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd SAEFULLAH
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 75017	BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 75008